BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 188 B - C Desa Payak Kumang - Delta Pawan. Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
https://ketapang.bawaslu.go.id

Nomor : 081/PM.00.02/K.KN-03/05/2024 23 Mei 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Rekruitmen Penyelenggara *Adhoc***

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Ketapang**

di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode pembentukan Penitia Pemilihan Kecamatan Dan Penitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.
10. Surat Ketua KPU Nomor 731/PP.04-SD/04/2024 Tanggal 15 Mei 2024 Perihal Mekanisme Pemenuhan Jumlah Kebutuhan, Penetapan dan Pelantikan PPK dan PPS untuk Pilkada Tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ketapang menyampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang dalam hal pemenuhan kekurangan pendaftaran calon anggota PPS untuk dapat mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Dalam hal kerja sama dengan lembaga profesi, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, komunitas peduli pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik guna memenuhi kekurangan calon PPS, maka Bawaslu Kabupaten Ketapang meminta komisi pemilihan umum Kabupaten Ketapang untuk dapat memperhatikan ketentuan persyaratan calon anggota PPS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

3. Meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang untuk dapat menyampaikan dokumen kerja sama kepada Bawaslu Kabupaten Ketapang;
4. Meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang untuk memperhatikan tahapan dan jadwal rekrutmen PPS sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

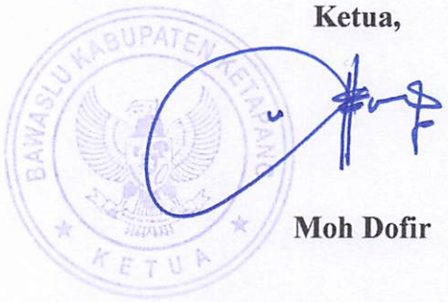

Moh Dofir

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
2. Arsip